



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Yth.

1. Gubernur;
 2. Bupati;
 3. Walikota,
- di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022, diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. menyebarluaskan ketentuan petunjuk teknis PPDB yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada seluruh sekolah dan masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengumuman pendaftaran PPDB;
3. menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelah mendapat surat fasilitasi dari:
 - a. Kementerian Dalam Negeri untuk Peraturan Gubernur; dan
 - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Bupati/Walikota.
4. wajib menyampaikan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Gubernur;
 - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Bupati/Walikota; dan
 - c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. menetapkan zonasi dengan melibatkan:
 - a. dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat; dan
 - b. musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah,